



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**

NOMOR : 421.1/ 321 /436.6.4/2014

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 06 Oktober 2014 dan surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya II Nomor: 421.1/68/436.6.4.5.II/2014 tanggal 16 Oktober 2014 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN.
2. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain
Nomor : 421.1/6312/436.6.4/2013
Tanggal : 02 Oktober 2013
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

: Memberikan **Perpanjangan Ijin** Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini. Kelompok Bermain

Nama Lembaga : **“ AR - RAHMAH ”**

Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN

Tahap : 2 (dua)

Alamat : Jl. Setro Baru No. 12

RT. 03 RW. IV

Kelurahan : Gading

Kecamatan : Tambaksari

Kota : Surabaya

Ka. Kelompok Bermain : Nur Sukmawati

Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Ar-Rahman

KEDUA

: Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2014 s/d 02 Oktober 2016.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT

: Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.

KELIMA

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 21 Oktober 2014

KEPALA DINAS,

Dr. IKHSAN, S.Psi. MM
Pembina Tk.I
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan :

Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.

2. Sdr. Ka. UPTD-BPS Wilayah Surabaya II.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/1911/436.7.1/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB AR-RAHMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB AR-RAHMAH per tanggal 30 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/14740/436.7.1/2019 Tanggal 01 Desember 2019
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
 - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 41/AR08/X/2020 Tanggal 07 Juli 2020;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB AR-RAHMAH

KESATU : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : KB AR-RAHMAH

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : SETRO BARU NO.12

RT 7 / RW 6

KELURAHAN GADING

KECAMATAN TAMBAKSARI

Kota Surabaya

NPSN : 69812802

Akreditasi : -

Nama Yayasan / : YAYASAN PENDIDIKAN AR RAHMAH

Penyelenggara : SJUKUR

Berdasarkan Akta Notaris:

ISMARYANI, S.H., M.Kn. Nomor 31 Tahun 2016

dan pengesahan Kementerian Hukum dan

HAM Nomor SK AHU-

0006101.AH.01.04.Tahun 2016

Nama Pimpinan / : ARIF KURDIANTO

Penanggung Jawab

KEDUA : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

KETIGA : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEMPAT : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : 26 Januari 2021

KEPALA DINAS



Drs. SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001